

## BAB III

### PROFIL PENGADILAN AGAMA TALU

#### 3.1. Sejarah Pengadilan Agama Talu

Pengadilan Agama Talu awalnya berdiri di Talu yang merupakan ibu kota Kecamatan Tamalau, Kabupaten Pasaman yang terletak di bagian Barat Propinsi Sumatera Barat, berbatasan dengan kabupaten Mandailing Sumatera Utara.

Pengadilan Agama Talu dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 58 Tahun 1957 tanggal 13 November 1957, juga saat itu ditetapkan namanya Mahkamah Syari'ah/Pengadilan Agama Talu.

Pada saat itu Pengadilan Agama Talu belum melaksanakan tugas sebagaimana mestinya dikarenakan belum ada pegawai. Maka untuk pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Talu berada dibawah naungan Mahkamah Syari'ah Bukittinggi. Setiap ada persidangan dari Mahkamah Syari'ah Bukittinggi yang saat itu namanya sidang keliling.

Kemudian pada tanggal 8 Agustus 1961, berdasarkan Surat Penetapan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957 ditetapkanlah Mahkamah Syari'ah/Pengadilan Agama Talu yang bertugas menerima, mengadili, menyelesaikan perkara dalam wilayah hukumnya yang berkedudukan di Talu.

Pengadilan Agama Talu adalah Pengadilan Tingkat Pertama yang diklasifikasikan dalam kelompok Pengadilan Agama Kelas II yang memiliki wilayah hukum yaitu Kabupaten Pasaman Barat dengan 11 (sebelas) Kecamatan dan ditambah dengan 1 (satu) Kecamatan dalam Kabupaten Pasaman yaitu Kecamatan Duo Koto. Namun diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 maka tambahan 1 (satu) kecamatan dalam

Kabupaten Pasaman tidak lagi menjadi wilayah hukum Pengadilan Talu.

Pada awal berdirinya Kantor Pengadilan Agama Talu berpindah-pindah dengan mengontrak rumah penduduk. Tahun 1978 dengan dana Repelita Pembangunan, maka dibangunlah Balai Sidang di atas tanah negara seluas 722 m<sup>2</sup> dengan luas bangunan 150 m<sup>2</sup> yang beralamat di Jalan Wirataman No. 5 Talu. Pada Tahun 1997 diperluas dengan dana swadana seluas 48 m<sup>2</sup> dan pada tahun 1998 diperluas lagi dengan dana bantuan pemerintah pusat sebuah bangunan baru seluas 150 m<sup>2</sup>.

Dengan pemekaran Kabupaten Pasaman menjadi 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Pasaman dengan ibu kota Lubuk Sikaping dan Kabupaten Pasaman Barat dengan ibu kota Simpang Empat melalui Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 maka Pimpinan Pengadilan Agama saat itu Drs. Marwan AM yang dilanjutkan oleh Drs. Jasrizal MS berusaha menghubungi Kepala Daerah Pasaman Barat untuk mendapatkan tanah perkotaan baru di pusat pemerintahan yaitu di Simpang Empat. Pada tahun 2005 Pengadilan Agama Talu mendapat izin dari Dji Bupati Pasaman Barat untuk mendirikan bangunan gedung kantor di atas tanah Negara seluas 2.304 m<sup>2</sup> di Simpang Empat.

Pada tahun 2005 dan 2006 dibangunlah Kantor Pengadilan Agama Talu di Simpang Empat sebanyak 2 lantai dengan dua tahapan yaitu dengan DIPA tahun 2005 dan 2006 sehingga total dana sebanyak Rp.1.470.911.000,- (satu miliar empat ratus tujuh puluh juta sembilan ratus sebelas rupiah) dengan luas bangunan 780m<sup>2</sup>.

Pembangunan gedung Pengadilan Agama Talu di Simpang Empat selesai tahun 2006 dan diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bapak Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH., MCL pada tanggal 10 Oktober 2006. Pada tanggal 15 Januari 2007 secara

resmi Pengadilan Agama Talu pindah dari Talu ke Simpang Empat (Ibu Kota Kabupaten Pasaman Barat) dengan alamat Jl. Jati II Pasaman Baru, Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 7464022, yang berjarak antara gedung kantor lama dengan gedung kantor baru sekitar 30 Km.

Pengadilan Agama Talu yang daerah hukumnya meliputi wilayah pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang terdiri dari 11 Kecamatan dan 19 Kenagarian dan mayoritas penduduknya beragama Islam.

Sebagai salah satu lembaga yang melaksanakan amanat Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dalam melaksanakan tugasnya guna menegakkan hukum dan keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, tepat dan biaya ringan. Sebagaimana Pengadilan Agama Talu sebagai pelaksana Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu

Visi : Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung

Misi :

- 1) Menjaga Kemandirian Badan Peradilan yang Agung
- 2) Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan
- 3) Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
- 4) Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

Sedangkan yang menjadi Visi dan Misi Pengadilan Agama Talu yaitu

Visi: Mewujudkan Pengadilan Agama Talu yang Agung

Misi:

- 1) Meningkatkan Kepercayaan masyarakat terhadap sistem Peradilan
- 2) Mewujudkan Pelayanan Prima bagi Masyarakat pencari keadilan
- 3) Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Keadilan

Pengadilan Agama Talu dari awal berdiri sampai sekarang ini telah dipimpin oleh 10 (sepuluh) orang Ketua yaitu

- 1) Muchtar Zani (1957-1980)
- 2) Drs. Asmuni (1980-1989)
- 3) Drs. Sunarto (1989-1996)
- 4) Drs. H. Thamrin Habib, SH, MHI (1996-2001)
- 5) Drs. Marwan A.M (2001-2006)
- 6) Drs. H. Jasrizal MS (2006-2009)
- 7) Drs. Jamalus, MHI (2009-2011)
- 8) Drs. Syafri (2011-2014)
- 9) Drs. Ma'rifah (2014-2017)
- 10) Drs. H. Palatua, SH, MHI (2017-sekarang)

### **3.2. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Talu Kabupaten Pasaman Barat**

Pengadilan Agama Talu adalah Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat yang daerah hukumnya meliputi 11 Kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat.

#### **3.2.1. Kecamatan Pasaman meliputi 3 Kenagarian yaitu**

- a. Kenagarian Inggung Aua meliputi 12 Jorong yaitu Jorong Pasaman Baru, Jorong Kampung Cubadak, Jorong Simpang Empat, Jorong Katimaha, Jorong Bundarejo, Jorong Padang Duriah Hijau, Jorong Jambak, Jorong Rimbo Binuang, Jorong Batang Biyu, Jorong Tanjuang Pangka dan Jorong Rimbo Canduang.
- b. Kenagarian Aua Kuning meliputi 6 Jorong yaitu Jorong Padang Tujuh, Jorong Pinagar, Jorong Suka Menanti, Jorong Lubuak Landur, Jorong Lembah Binuang dan Jorong Bukik Nilam.

- c. Kenagarian Aia Gadang meliputi 3 Jorong yaitu Jorong Aie Gadang Barat, Jorong Aia Gadang Timur dan Jorong Labuah Luruah.

3.2.2. Kecamatan Luhak Nan Duo meliputi 2 Kenagarian yaitu

- a. Kenagarian Koto Baru meliputi 8 Jorong yaitu Jorong Simpang Tiga, Jorong Jambak, Jorong Mahakarya, Jorong Ophor, Jorong Pujarahaju, Jorong Sungai Talang, Jorong Sariak dan Jorong Giri Maju.
- b. Kenagarian Kapa meliputi 5 Jorong yaitu Jorong Lubuak Puding, Jorong Malasiro, Jorong Kapa Sarok, Jorong Kapa Saelayan dan Jorong Padang Laweh.

3.2.3. Kecamatan Kinali meliputi 2 Kenagarian yaitu

- a. Kenagarian Katinggan Mandianggin meliputi 2 Jorong yaitu Jorong Katinggan dan Jorong Mandianggin
- b. Kenagarian Kinali meliputi 11 Jorong yaitu Jorong Kinali, Jorong Langgam, Jorong IV Koto Selatan, Jorong IV Koto Utara, Jorong Sembayang, Jorong Wonosari, Jorong Sidomulyo, Jorong Bangun Rejo, Jorong Sidodadi, Jorong Alimudada dan Jorong Koto Gadang Raya.

3.2.4. Kecamatan Sasak Rahan Pasisie meliputi 1 Kenagarian yaitu

- Kenagarian Sasak meliputi 6 Jorong yaitu Jorong Padang Halaban, Jorong Pisang Hutan, Jorong Pisang Hutan, Jorong Sialang, Jorong Rantau Panjang, Jorong Pondok dan Jorong Maligi.

3.2.5. Kecamatan Gunung Tuleh meliputi 2 Kenagarian yaitu

- Kenagarian Sasak meliputi 6 Jorong yaitu Jorong Padang Halaban, Jorong Pisang Hutan, Jorong Pisang Hutan, Jorong Sialang, Jorong Rantau Panjang, Jorong Pondok dan Jorong Maligi.

- a. Kenagarian Muaro Kiawi meliputi 4 Jorong yaitu Jorong Kartini, Jorong Sudirman, Jorong Kampuang Alang dan Jorong Simpang Tiga Alin.
- b. Kenagarian Rabi Jogor meliputi 20 Jorong yaitu Jorong Paraman, Jorong Bandar, Jorong Rabi Jonggar, Jorong Sitobu, Jorong Kp. Baru, Jorong Tanjung Durian, Jorong Rimbo Duku, Jorong Paraman Bandar, Jorong Bulu Laga, Jorong Talang Kuniang, Jorong Kampuang Guo, Jorong Siligawan, Jorong Sungai Magelang, Jorong Air Dingin, Jorong Simpang Lolo, Jorong Siligawan Kecil, Jorong Gunung Panjang, Jorong Aek Samarian, Jorong Trans dan Jorong Malintang.

3.2.6. Kecamatan Sungai Aur meliputi 1 Kenagarian yaitu

Kenagarian Sungai Aur meliputi 21 Jorong yaitu Jorong Klasik Putih, Jorong Lubuk Jugagan, Jorong Kumpulan, Jorong Tombang Padang Hilir, Jorong Lubuk Jugagan, Jorong Trans Sakato Jaya, Jorong Sungai Aua, Jorong Air Haji, Jorong Sikiliang, Jorong Bukit Harapan, Jorong Koto Dalam, Jorong Padang Timbulan, Jorong Pamatang Sontang, Jorong Muara Tapus, Jorong Situmang, Jorong Bayang Tengah, Jorong Pamatang Sontang, Jorong Sopo Bawan, Jorong Tinggiran, Jorong Sarasah Betung, Jorong Sarasah Tolang, Jorong Simpang Godang dan Jorong Bukit Melintang.

3.2.7. Kecamatan Lembah Melintang meliputi 1 Kenagarian yaitu

Kenagarian Ujung Gading meliputi 16 Jorong yaitu Jorong Ranah Salido, Jorong Saroha, Jorong Batang Gunuang, Jorong Koto Sawah, Jorong Teluk Embun, Jorong Koto Pinang, Jorong Irian, Jorong Lombok, Jorong Situak, Jorong Situak Barat, Jorong Pasa Lamo, Jorong Brastagi, Jorong Tanjuang Damai, Jorong Tyampus, Jorong Kuamang dan Jorong Lubuak Alai.



3.2.8. Kecamatan Koto Balingka meliputi 1 Kenagarian yaitu

Kenagarian Parit meliputi 19 Jorong yaitu Jorong Parit, Jorong Aek Jonih, Jorong Pemukiman Baru I, Jorong Pemukiman II, Jorong Lubuak Godang, Jorong Ulu Simpang, Jorong Tamiang Ampalu, Jorong Pengambiran, Jorong Rura Patontang, Jorong Batang Lapu, Jorong Air Balam, Jorong Simpang, Jorong PT. BPP II, Jorong Aek Rundang, Jorong Sikabu, Jorong Kp Tombang Padang, Jorong Aek Nobirong dan Jorong Simaninggir.

3.2.9. Kecamatan Sungai Bremas meliputi 1 Kenagarian yaitu

Kenagarian Air Bangis meliputi 10 Jorong yaitu Jorong Silawi Timur, Jorong Silawi Tengah, Jorong Bunga Tanjung, Jorong Pasa Baru, Jorong Muaro, Jorong Koto Jambu, Jorong Kp. Padang Utara, Jorong Kp Padang, Jorong Parlantiangon dan Jorong Pulau Panjang.

3.2.10. Kecamatan Ranah Batahan meliputi 2 Kenagarian yaitu

- a. Kenagarian Air Batahan meliputi 13 Jorong yaitu Jorong Sidumpan, Jorong Alapin, Jorong Silayang, Jorong Pasaman Sawah, Jorong Silayang Julu, Jorong Taming Tanggah, Jorong Sigantung, Jorong Sawan Mudaik, Jorong Lubuak Gobing, Jorong Miana, Jorong Mais, Jorong Pintu Padang, Jorong Babussalam dan Jorong Larangan.
- b. Kenagarian Desa Baru meliputi 6 Jorong yaitu Jorong Mulyo Rejo, Jorong Kampung Baru, Jorong Sido Mulyo, Jorong Karang Rejo, Jorong Suka Damai dan Jorong Gunuang Sari.

3.2.11. Kecamatan Tamalau meliputi 3 Kenagarian yaitu

- a. Kenagarian Kajai meliputi 8 Jorong yaitu Jorong Tanjung Beruang, Jorong Kampung Alang, Jorong Lubuk Sari, Jorong Rimbo Batu, Jorong Pasa Lamo, Jorong Limpato, Jorong Mudik Simpang dan Jorong Timbo Abu.

- b. Kanagarian Talu meliputi 5 Jorong yaitu Jorong Perhimpunan, Jorong Merdeka, Jorong Pertemuan, Jorong Tabek Sirah dan Jorong Sungai Jenih.
- c. Kenagarian Sinuruik meliputi 5 Jorong yaitu Jorong Sianok Pasar Baru, Jorong Paraman, Jorong Kemakmuran, Jorong Benteng dan Jorong Tinggam.

### 3.3. Kekuasaan Absolut Pengadilan Agama Talu

Kekuasaan absolut artinya kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan. Dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan lainnya, misalnya pengadilan berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan Pengadilan Umum. (Rasyid 2006, 27)

Kekuasaan absolut Pengadilan Agama Talu sama dengan seluruh Pengadilan Agama yang merupakan pengadilan tingkat pertama yang sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diamandemen dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 pasal 49 yang berbunyi:

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang yang beragama Islam di bidang;

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah dan



i. Ekonomi Syari'ah

Penjelasan dari pasal 49 tersebut adalah

Penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syari'ah melainkan juga dibidang ekonomi syari'ah lainnya. Adapun yang termasuk dengan "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal ini.

Huruf a.

Yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah antara lain:

1. Izin beristri lebih dari seorang
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada persetujuan pendapat.
3. Dispensasi kawin
4. Pencegahan perkawinan
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah
6. Pembatalan perkawinan
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan isteri
8. Perceraian karena talak
9. Gugatan perceraian
10. Penyelesaian harta bersama
11. Penguasaan anak-anak
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidiakan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhinya

13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri
14. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak
15. Putusan tentang pencatatan kekuasaan orang tua
16. Pencabutan kekuasaan wali
17. Penunjukkan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut
18. Penunjukkan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya
19. Pembentukan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang di bawah kekuasaannya
20. Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam
21. Putusan tentang penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campur
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang berlaku

Huruf b

Waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seorang tentang siapa yang menjadi ahli waris, penetapan bagian masing-masing ahli waris

Huruf c

Wasiat adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.

#### Huruf d

Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.

#### Huruf e

Wakaf adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum.

#### Huruf f

Zakat adalah harta yang wajib disisihkan seseorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

#### Huruf g

Infaq adalah perbuatan seseorang memberikan suatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberi beasiswa (kantin), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ilhamnya karena Allah SWT.

#### Huruf h

Shadaqah adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah SWT.

#### Huruf i

Ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilakukan menurut prinsip syariah meliputi:

- a. Bank Syariah
- b. Asuransi Syariah

- c. Reasuransi Syari'ah
- d. Reksa Dana Syari'ah
- e. Obligasi Syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah
- f. Sekuritas Syari'ah
- g. Pembiayaan Syari'ah
- h. Pegadaian Syari'ah
- i. Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah
- j. Bisnis syari'ah
- k. Lembaga keuangan mikro syari'ah (Yunita 2013, 46)



## Struktur Pengadilan Agama Talu

